



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 47, Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pra Koperasi adalah bentuk kegiatan dengan berbagai macam persiapan yang secara khusus mengupayakan untuk dapat mendirikan sebuah koperasi yang berbadan hukum.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
9. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat KLKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang berbadan hukum koperasi.
10. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

11. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah.
12. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
13. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
14. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
15. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah adalah Bupati sesuai kewenangannya.
16. Anggota koperasi yang selanjutnya disebut anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.
17. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
18. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disingkat AD Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar suatu yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar untuk menandatangani perubahan Anggaran Dasar.
20. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
21. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara para pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
22. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada koperasi untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
23. Jaringan Pelayanan adalah kumpulan pelayanan yang berada dalam kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
24. Tim Pengendalian Koperasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian Koperasi.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. pengawasan;
- c. tata cara pelaporan oleh masyarakat; dan
- d. tata cara penerapan sanksi administrasi.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Bentuk dan Syarat Pembentukan Koperasi

Pasal 3

- (1) Bentuk Koperasi terdiri atas:
 - a. Koperasi Primer
 - b. Koperasi Sekunder
- (2) Untuk membentuk koperasi primer harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dibentuk paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi;
 - b. sudah melaksanakan tahapan pra koperasi paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
 - c. mempunyai modal awal koperasi yang berasal dari penyisihan sebagian kekayaan pendiri atau anggota;
 - d. menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh petugas PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memberikan penyuluhan sekaligus mengesahkan pembentukan koperasi;
 - e. membuat akta pendirian koperasi di notaris dengan melampirkan surat rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - f. mengajukan pengesahan badan hukum koperasi setelah terbitnya akta pendirian koperasi dari notaris kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Untuk membentuk koperasi sekunder harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer;
 - b. mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi; dan
 - c. memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian Kedua
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 4

- (1) Permohonan pengesahan diajukan pendiri koperasi kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - b. Akta pendirian bermaterai cukup;
 - c. Surat kuasa pendiri;
 - d. Notulen rapat pembentukan koperasi;
 - e. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - f. Berita acara rapat pembentukan;
 - g. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani notaris
 - h. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
 - i. Tanda bukti setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal (deposito bank);
 - j. Neraca awal;
 - k. Surat keterangan domisili;
 - l. Rencana kegiatan usaha koperasi, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi minimal 3 (tiga) tahun;
 - m. Syarat permohonan ijin usaha simpan pinjam / unit usaha simpan pinjam, bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam;
 - n. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pengurus, pengawas;
 - o. Foto anggota/ pendiri koperasi berukuran 4 x 6 (empat kali enam);
 - p. Surat pernyataan;
 - q. Denah Lokasi; dan
 - r. Form administrasi/organisasi.

- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberi pengantar ke Notaris untuk dimintakan pengesahan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 5

- (1) Pengesahan Koperasi dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

- (2) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengenai pengesahan akta pendirian Koperasi dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Bagian Ketiga
Perubahan Anggaran Dasar
dan Persyaratan Pengesahannya

Pasal 6

- (1) Bagi Koperasi yang akan mengadakan Perubahan Anggaran Dasar dan memerlukan pengesahan harus terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Pengesahan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hanya dilakukan pada koperasi-koperasi yang akan merubah anggaran dasarnya yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian koperasi.
- (3) Permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu atau disebut Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 7

Persyaratan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagai berikut:

- a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
- b. Berita acara rapat, salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat atau pengurus; otulen rapat perubahan anggaran dasar;
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang dibuat secara otentik oleh notaris;
- d. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh notaris;
- e. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- f. Surat kuasa;
- g. Susunan pengurus dan pengawas;
- h. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pengurus, dan pengawas;
- i. Fotocopy buku daftar anggota;
- j. Neraca koperasi tutup tahun buku terakhir;
- k. Pakta integritas; dan
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 8

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pelaporan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak akta perubahan ditandatangani.
- (3) Pelaporan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format pelaporan perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Pengesahan Perubahan anggaran dasar Koperasi dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengenai pengesahan perubahan anggaran dasar dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Bagian Kelima
Pembubaran

Pasal 10

- (1) Pembubaran koperasi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Penyampaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan/atau dokumen lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menerbitkan surat keterangan penghapusan Badan Hukum koperasi dan menghapus data Sistem Administrasi Badan Hukum setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Bagian Keenam Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2) Untuk lebih selektif dan berkualitas yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang:
 - a. mampu melakukan tindakan hukum;
 - b. menerima landasan idiil, azas dan prinsip koperasi; dan
 - c. sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkoperasian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan koperasi lainnya.
- (3) Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
- (4) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.
- (5) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila :
 - a. melunasi simpanan pokok;
 - b. tercatat dalam buku daftar anggota; dan
 - c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
- (6) Pengurus wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak anggota membayar lunas simpanan pokok.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan koperasi tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Keanggotaan berakhir apabila :
 - a. anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
 - c. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan oleh pengurus.
- (3) Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam rapat Anggota.
- (4) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian anggota.

- (5) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian sisa hasil usaha anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau peraturan khusus lainnya.
- (6) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Aspek Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 15

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. kepatuhan legal;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

Pasal 16

Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari akta pendirian koperasi, anggaran dasar , perubahan pengesahan anggaran dasar, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan
- b. kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

Pasal 17

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. mengontrol keseimbangan dana antara sumberdana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid;
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan; dan
- d. kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

Pasal 18

Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. jatidiri koperasi;
- g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
- h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

Pasal 19

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi :

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. rehabilitasi kelembagaan; dan
- f. rehabilitasi usaha.

Bagian Kedua Hasil Pengawasan

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pengawasan oleh pejabat pengawas dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengawasan.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pengawasan memuat paling sedikit memuat:
 - a. pokok-pokok temuan;
 - b. rekomendasi tindak lanjut; dan
 - c. jadwal penyelesaian tindak lanjut.

- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan koperasi meliputi:
 - a. rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;
 - b. dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bisa diperbaiki, koperasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - 2) larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas;
 - 3) pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan/atau;
 - 4) pembubaran koperasi.

Bagian Ketiga
Tim Pengendalian Koperasi

Pasal 22

- (1) Pengendalian Koperasi adalah sistem pengawasan, pengendalian dan Pembinaan Koperasi sehingga tercapainya tujuan yang ditentukan.
- (2) Tim Pengendalian Koperasi Kabupaten Semarang adalah sebuah lembaga independen yang melakukan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan Koperasi untuk membantu Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengendalikan Koperasi dengan tujuan terbentuknya Koperasi yang berkualitas.
- (3) Tim Pengendalian Koperasi Kabupaten Semarang adalah lembaga mitra pemerintah Kabupaten Semarang yang melaksanakan pengendalian dan peningkatan fungsi dan peran Koperasi bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Semarang.
- (4) Tim Pengendalian Koperasi Kabupaten Semarang dibentuk dengan Keputusan Bupati Semarang, berkedudukan di Kabupaten Semarang dan bertanggungjawab terhadap Bupati Semarang melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Pasal 23

Tugas Tim Pengendalian Koperasi:

- a. menentukan standar-standar atau dasar pengendalian koperasi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat rencana kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Koperasi, disetujui oleh Bupati Semarang melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
- c. melakukan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan kelembagaan, usaha, dan administrasi koperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membuat laporan hasil monitoring dilapangan;
- e. mengevaluasi hasil kerja, memberikan saran, dan penilaian terhadap koperasi;
- f. membuat rencana tindak lanjut;
- g. melaksanakan pembinaan kepada koperasi sesuai dengan rencana tindak lanjut; dan
- h. membuat rekomendasi dan laporan hasil kerja kepada Bupati Semarang melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. lembaga koperasi yang berpraktek usaha bukan koperasi; dan
 - b. orang per orang dan/atau lembaga bukan koperasi yang mengatas namakan koperasi.
- (3) Tata cara pelaporan masyarakat dilaksanakan dengan cara :
 - a. pelaporan dari masyarakat ditujukan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan/atau Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Semarang untuk diteruskan ke PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - b. pelaporan yang diterima dari masyarakat berupa pelaporan secara tertulis;
 - c. pelaporan wajib menyertakan identitas diri pelapor;
 - d. identitas yang perlu disampaikan dalam pelaporan, mencakup: Nama, Alamat rumah dan tempat bekerja, Telepon yang dapat dihubungi, serta identitas lain yang dianggap perlu; dan
 - e. pelaporan melalui telpon, Faximile atau e-mail akan ditindaklanjuti apabila telah memenuhi dengan data lengkap.
- (4) Laporan paling sedikit memuat jenis penyimpangan terkait di bidang perkoperasian, fakta /proses kejadian, penyebab dan dampak (kerugian masyarakat yang ditimbulkan), diantaranya :
 - a. lembaga Koperasi yang melakukan kegiatan usaha bukan koperasi;
 - b. tidak mempunyai ijin kegiatan usaha;
 - c. koperasi Simpan Pinjam yang memungut jasa usaha lebih 2 % perbulan;
 - d. orang per orang dan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha dengan mengatas namakan koperasi;
 - e. koperasi Simpan Pinjam yang melayani usaha kepada non anggota;
 - f. masyarakat dirugikan oleh suatu koperasi karena tindakan pengurus dan atau pengelola koperasi;
 - g. koperasi tidak memasang papan nama;
 - h. koperasi melaksanakan kegiatan usaha dengan kantor berpindah – pindah tempat; dan
 - i. koperasi tidak memberitahukan kegiatan usahanya kepada lingkungan setempat di lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa atau Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (5) Laporan yang diterima secara lengkap ditindaklanjuti dengan klarifikasi untuk mendapat keputusan.
- (6) Masyarakat dapat pula menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan praktek berkoperasi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatannya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi;
 - b. pengelolaan koperasi wajib menjunjung tinggi organisasi dan nilai etika;
 - c. pengurus koperasi menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok;
 - d. jenis usaha koperasi dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. KSP/USP koperasi dan KSPPS/USPPS koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan / atau izin Operasional simpan pinjam dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah keanggotaan;
 - f. KSP/USP koperasi dan KSPPS/USPPS koperasi dalam menetapkan jasa pinjaman/bagi hasil paling banyak setara 2% (dua per seratus) perbulan
 - g. Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik;
 - h. Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi pengawasan kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - i. KSP/USP, KSPPS/USPPS wajib melaksanakan penilaian kesehatan simpan pinjam satu (1) kali dalam tahun satu (1) kali.
- (2) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha koperasi; dan/atau
 - d. pembubaran koperasi.

Pasal 26

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu koperasi tidak menaati teguran lisan, dikenakan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis ketiga koperasi tetap tidak mentaati, dikenakan pencabutan izin usaha koperasi dengan interval waktu 1 (satu) bulan sejak diterima peringatan tertulis ketiga.

- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan dalam masa pencabutan izin usaha koperasi, koperasi tetap tidak mentaati, dikenakan sanksi pembubaran koperasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 - 08 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 - 08 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014